



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
Nomor : 070/KEP/UDN-01/VII/2007**

tentang

PENERBITAN IJASAH DAN TRANSKRIP

Rektor Universitas Dian Nuswantoro

- Menimbang :**
1. bahwa kepada setiap mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus wajib diberikan ijazah dan transkrip sebagai tanda bukti kelulusan dan hasil studi mahasiswa yang berlaku seumur hidup.
 2. bahwa ijazah dan transkrip sebagaimana pada butir 1 tersebut di atas harus diterbitkan dengan mengikuti ketentuan Pemerintah, maka dalam penerbitannya perlu diatur dengan keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Kepmendikbud RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
 5. Statuta Universitas Dian Nuswantoro.
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Nomor 56/KEP/UDN-01/VI/2007 tentang Peraturan Akademik Universitas Dian Nuswantoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO
TENTANG PENERBITAN IJASAH DAN TRANSKRIP**

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Ijasah adalah dokumen berklasifikasi berharga sebagai tanda bukti kelulusan studi mahasiswa.
2. Transkrip adalah dokumen yang memuat daftar matakuliah dan nilai yang ditempuh selama masa studi.

BAB II SPESIFIKASI IJASAH DAN TRANSKRIP

Pasal 4

1. Ijasah mempunyai spesifikasi :
 - a. Terbuat dari bahan kertas yang spesifik dengan latar belakang unik.
 - b. Berat kertas untuk ijasah asli adalah 220 gram dan ijasah duplikat adalah 100 gram.
 - c. Berukuran panjang 29,5 cm dan lebar 21,5 cm.
 - d. Warna dasar *lime* (hijau muda) dengan latar belakang logo Universitas Dian Nuswantoro dan tulisan "UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO".
 - e. Sekuritas yang digunakan : *ultra violet*, *micro text* dan *hidden object*.
 - f. Dicitak menggunakan font-font yang unik.
 - g. Bagian muka ijasah memuat informasi tentang nomor seri ijasah, identitas mahasiswa (nomor induk kelulusan, NPM, nama, tempat lahir, tanggal lahir), nama perguruan tinggi, nama fakultas, nama program studi, keterangan akreditasi, tanggal kelulusan, tahun pertama masuk, gelar dan sebutan yang diberikan, tanggal penanda tanganan ijasah, logo perguruan tinggi, foto.
 - h. Bagian belakang ijasah kosong.
2. Transkrip memuat setidaknya-tidaknya nomor seri transkrip akademik, nama perguruan tinggi, nama fakultas, nama program studi, nama pemilik transkrip, tempat dan tgl lahir, NPM, tgl kelulusan, tanggal penandatanganan transkrip, logo perguruan tinggi, foto, seluruh mata kuliah yang ditempuh, bobot sks, nilai dari semester awal sampai dengan semester akhir.
3. Ijasah dan transkrip ditandatangani Rektor dan Dekan.

Pasal 5 Persyaratan

1. Ijasah dan transkrip hanya dapat diterbitkan bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menempuh program studi melalui Surat Keputusan Yudisium dari Dekan/Direktur serta Surat Keputusan Kelulusan oleh Rektor.
2. Selain status kelulusan sebagaimana tersebut pada ayat 1, lulusan juga diwajibkan mengikuti pelantikan oleh Rektor melalui Upacara Wisuda.

Pasal 6 Penerbitan Ijasah dan Transkrip

1. Ijasah dan transkrip diterbitkan dalam bentuk asli dan duplikat.

2. Ijasah dan transkrip asli dan duplikat hanya diterbitkan satu kali, kecuali terdapat kesalahan dalam proses penerbitan.
3. Ijasah dan transkrip asli diserahkan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut Pasal 5.
4. Ijasah dan transkrip duplikat disimpan oleh Biro Administrasi Akademik.
5. Prosedur penerbitan ijasah dan transkrip diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 7

Kerusakan Dan Kehilangan Ijasah dan/atau Transkrip

1. Dalam hal ijasah dan/atau transkrip yang telah diserahkan kepada lulusan terjadi kerusakan dan/atau kehilangan akibat kejadian dan/atau kelalaian dari lulusan baik yang disengaja maupun tidak disengaja maka tidak diterbitkan ijasah dan/atau transkrip asli sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Ayat 1 dan kepadanya diberikan salinan ijasah dan/atau transkrip duplikat disertai Surat Keterangan dari Rektor.
2. Kejadian sebagaimana pada Ayat 1 pasal ini harus disertai bukti-bukti yang kuat dan sah secara tertulis.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.
2. Keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya, sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
3. Peninjauan kembali keputusan ini akan dilakukan secara periodik setiap tahun.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Rektor.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal : 4 Juli 2007
Rektor,

Dr. Ir. Edi Noersasongko, M.Kom
NPP. 0686.11.1990.001